



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 25001 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN JEMAAH HAJI BERHAK LUNAS TAHUN 1440H/2019M

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440H/2019M, berikut kami sampaikan daftar nama Jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH tahun 1440H/2019M pada masing-masing provinsi. Adapun jumlah keseluruhan data Jemaah haji adalah sebanyak 202.487 ribu jemaah dengan pembagian kuota sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M. Daftar nama sebagaimana terlampir adalah jemaah haji yang berhak melunasi BPIH reguler tahap 1(satu), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jemaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun sebelumnya yang menunda keberangkatan;
2. Jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau Kabupaten/Kota tahun 1440H/2019M yang belum pernah menunaikan ibadah haji, dan telah berusia 18 tahun per tanggal 7 Juli 2019 atau sudah menikah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Saudara:

1. Menyampaikan daftar nama tersebut kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Saudara untuk dapat diinformasikan kepada jemaah haji yang bersangkutan;
2. Menyampaikan informasi kepada jemaah haji agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua untuk menentukan status istithaah kesehatan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Haji Kabupaten/Kota;
3. Segera berkordinasi dengan Gubernur/Pemerintah Provinsi masing-masing untuk menetapkan TPHD dengan jumlah dan formasi sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 29 Tahun 2019;
4. Daftar nama jemaah haji yang berhak melunasi BPIH dapat diakses melalui website dengan alamat www.haji.kemenag.go.id

5. Ketentuan tentang pembayaran dan pelunasan BPIH akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2019

A.n Menteri Agama RI
Direktur Jenderal



Mizar
NIP. 196403211992031003

Tembusan.

1. Menteri Agama RI;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
3. Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal Kemenkes;
4. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.